



PUTUSAN

Nomor: 11/PTS/KIP-SU/VII/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 11/KIP-SU/S/III/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia

Alamat : Jl. Menteng VII No. 101 Kec. Medan Denai

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jl. Teuku Cik Ditiro No. 1-D Madras Hulu
Kec. Medan Polonia

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Maret 2022, dengan registrasi sengketa nomor: 11/KIP-SU/S/III/2022.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 04 Januari 2022 disertai bukti tanda terima tanggal 04 Januari 2022 kepada PPID/ Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan antara lain :

1. Salinan sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/ level – 1 di bidang pengadaan barang/ jasa yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK yang mengelola pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya dari APBN TA 2021.
2. Salinan berita acara hasil pembahasan dan kesepakatan saat rapat persiapan penandatanganan kontrak setelah diterbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa yang dilaksanakan PPK dan penyedia pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang sumber dananya dari APBN TA 2021.

[2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 19 Januari 2022 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 19 Januari 2022 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provsu/ Atasan PPID Dinas Pendidikan Provsu.

[2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon ada memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Maret 2022.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 23 Mei 2022, Pemohon dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan kedua tanggal 20 Juni 2022, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan ketiga tanggal 14 Juli 2022, Pemohon dan Termohon tidak hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan bahwa surat keberatan ada di balas tapi secara tidak resmi karena surat tanpa disertai dengan kop dan nama Pemohon salah dengan melampirkan sertifikat 1 orang PPK.
3. Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan APBN PPK ada 2 orang, dan Pemohon meyakini bahwa informasi yang dimohonkan telah selesai di periksa.
4. Pemohon menyatakan bahwa tujuan memohonkan informasi adalah untuk melaksanakan fungsi sebagai lembaga social control.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

| | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Fotokopi KTP Pemohon atas nama : Sahat Parlindungan Batuara dengan NIK: 1271041801700001. |
| Bukti P-2 | Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009816.AH.01.07 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia, 20 Agustus 2021. |
| Bukti P-3 | Surat Kuasa Khusus dari Drs. Tua Abel Sirait selaku Ketua Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia kepada Sahat Parlindungan Batuara selaku Ketua I Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia tanggal 20 April 2022. |
| Bukti P-4 | Fotokopi Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 04 Januari 2022 disertai bukti tanda terima tanggal 04 Januari 2022 kepada PPID/ Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. |
| Bukti P-5 | Fotokopi Surat Keberatan melalui surat tanggal 19 Januari 2022 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 19 Januari 2022 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provsu/ Atasan PPID Dinas Pendidikan Provsu. |
| Bukti P-6 | Fotokopi jawaban atas Surat Keberatan tanpa disertai kop surat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 08 Februari 2020, disertai dengan lampiran Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional. |
| Bukti P-7 | Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Maret 2022. |

Keterangan Termohon

[2.12] Tidak ada keterangan dari Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.13] Tidak ada Surat-Surat dari Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon meyakini terkait permohonan informasi yang dimohonkan ada dimiliki oleh pihak Termohon.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada Kesimpulan dari Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai

kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a *quo* antara Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia sebagai Pemohon dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon;

- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Maret 2022 dengan registrasi sengketa nomor: 11/KIP-SU/S/III/2022;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a *quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
 - 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009816.AH.01.07 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia, 20 Agustus 2021.

- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti diketahui:
 - 1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-2)
 - 2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-4)
 - 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-5)
 - 4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-7)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 04 Januari 2022 disertai bukti tanda terima tanggal 04 Januari 2022 kepada PPID/ Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan melalui surat tanggal 19 Januari 2022 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 19 Januari 2022 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provsu/ Atasan PPID Dinas Pendidikan Provsu.
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Maret 2022.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5.FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon meyakini terkait permohonan informasi yang dimohonkan ada dimiliki dan dikuasai oleh pihak Termohon.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon menyatakan terkait permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sudah selesai diperiksa oleh BPK dan Inspektorat.
- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam 3 kali persidangan adjudikasi nolitigasi maka tidak ada keterangan yang dapat diperoleh dari Termohon.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], merupakan informasi yang bersifat terbuka karena data ada dimiliki dan dikuasai oleh pihak Termohon, dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk seluruhnya yaitu sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sesuai dengan Pendapat Majelis pada Paragraf [6.2] dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.
- [8.3] Memerintahkan Kuasa Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si selaku Ketua merangkap Anggota Muhammad Safii Sitorus, SH dan Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

DTO

(Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si)

Anggota Majelis

DTO

(Muhammad Safii Sitorus, SH)

Anggota Majelis

DTO

(Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A)

Panitera Pengganti

DTO

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 14 Juli 2022

Petugas Kepaniteraan

DTO

Devi Puspita Sari Daulay, SH

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara